



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 26 November 2025

Nomor : B/100.3/1433/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Banyumas

Yth. Bupati Banyumas
di
PURWOKERTO

Menunjuk surat Bupati Banyumas Nomor S/87/100.3.2/XI/2025 tanggal 5 November 2025 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Banyumas, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai berikut

1. Konsideran “Menimbang” huruf c landasan yuridis agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
“bahwa dengan adanya perkembangan regulasi serta untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu diganti;
2. Pasal 7 ayat (3) agar disesuaikan dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah terkait penggunaan Pakaian Dinas Harian Khaki pada hari senin dan selasa.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tersebut, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Banyumas.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;

